



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 386 / Pdt.G / 2011 / PA. PAL

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :-

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"

;

#### - LAWAN-

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Juli 2011, di bawah Register perkara Nomor : -----/Pdt. G/2011/PA.. PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 bulan Januari tahun 1992, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ( Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/II/1992, tanggal 25 Januari 1992 ) ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tersebut (pada alamat Penggugat di atas). selama kurang lebih 5 tahun, lalu pindah di kediaman bersama kurang lebih 6 tahun. Dan kemudian tinggal di Arab Saudi sebagai TKW kurang lebih selama 2 tahun. Dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 17 tahun ;
  - b. ANAK 2, umur 13 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2005, ketika Penggugat hendak berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi. Penyebabnya Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka minuma khamar (minuman keras), bermain judi dan suka selingkuh. selain itu Tergugat juga gemar menjual segala perabot rumah tangga seperti TV, Sound Sistem, dan Sepeda Motor yang Penggugat peroleh dari hasil kerja sebagai TKW. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Juni tahun 2011, hingga sekarang ;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga Penggugat milih jalan perceraian ;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut ;

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan. sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. BUKTI TERTULIS :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
----/02/II/1992, tanggal 25 Januari 1992,  
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu  
Barat, Kota Palu yang telah disesuaikan  
dengan aslinya ternyata sesuai, telah  
diperlihatkan Kepada Tergugat dan Tergugat  
membenarkan, bermaterai cukup (bukti P) ;

### II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1992;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 19 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah selama 2 bulan yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minum, mabuk-mabuk, berjudi dan selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1992;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 19 tahun 6 bulan

dan sudah dikaruniai 2 anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah selama 2 bulan yang meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2

dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena

ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 seorang anak, kemudian terjadi perselisihan / pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minum, mabuk- mabuk, berjudi dan selingkuh dengan perempuan lain ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R. Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alas an-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak yang fakta yang menunjukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah, warahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negative terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan tidak berhasil, gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bai'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

----- menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989) ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Barat, Kota Palu ;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. **316.000,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Sepuluh** Bulan **Ramadhan** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs.**

**MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis,

**Drs. ABD RAHIM T** dan

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S. Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. H. MUSLIMIN**

**H.A.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA ,  
KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**Drs. ABD. RAHIM T.**

**Drs. MIFTAHUL FAHRI**

HAKIM ANGGOTA ,

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH**  
**Drs. H. MUSLIMIN H.A**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000.-	
2. Biaya Proses			Rp.
50.000,-			
3. Redaksi	Rp.	5.000,-	, -
4. Panggilan.	Rp.	225.000,-	
5. Materai	Rp		6.000,-

**J u m l a h**                      Rp    316.000,-  
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)